

# Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Nur Ikhsan<sup>1</sup>, Nanik Setyowati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; Ihsann57293@gaill.com

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; Isnasetyo100585@gmail.com

## Abstract

This study aims to analyze a strategy for supporting halal certification among SMEs (Small and Medium-sized Enterprises) with a focus on increasing product sales. The approach of Digital Transformation ABCD is employed within the framework of qualitative methodology to evaluate SMEs in the context of halal certification. Within the ABCD approach, this research investigates how SMEs facilitate access to information, convey the value of halal products, engage with the community, and integrate halal information. The results of this study provide practical guidance for SMEs in the process of halal certification support. The objective is to enhance consumer trust and stimulate business growth for SMEs within the context of halal certification. It is expected that these findings will aid SMEs in understanding the necessary steps to obtain halal certification and effectively communicate about it to consumers through their digital platforms. In conclusion, an approach that supports halal certification with a focus on the values of halal and effective communication has the potential to assist SMEs in building consumer confidence and thriving in the market associated with halal certification.

## Keywords

Halal Certification, UMKM, Rehana Cookies, Product Quality, Consumer Trust, Product Halal.

## Corresponding Author

Nur Ikhsan

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; Ihsann57293@gaill.com

## PENDAHULUAN

Sertifikasi halal menjadi salah satu kriteria penting bagi produsen dalam memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen yang semakin sadar akan kualitas dan aspek kehalalan produk. Dalam rangka membantu produsen memperoleh sertifikasi halal, penelitian ini bertujuan untuk berperan sebagai pendamping bagi produsen Rehana Cookies, sebuah UMKM yang bergerak di bidang kue.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pendamping. Dalam upaya membantu produsen mendapatkan sertifikasi halal, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan dan kendala yang dihadapi oleh Rehana Cookies dalam proses tersebut. Peneliti melakukan kajian tentang persyaratan dan proses sertifikasi halal serta menganalisis hal-hal yang memerlukan perbaikan untuk memenuhi standar kehalalan.

Selanjutnya, peneliti memberikan penyuluhan kepada produsen Rehana Cookies mengenai persyaratan sertifikasi halal, tata cara pengajuan, dan perubahan yang perlu dilakukan dalam operasional perusahaan untuk memenuhi standar kehalalan. Peneliti juga mendampingi tim dalam



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

proses persiapan untuk sertifikasi halal, melakukan audit internal untuk memastikan bahwa seluruh aspek operasional perusahaan telah sesuai dengan persyaratan kehalalan.

Melalui pendampingan ini, peneliti juga membantu dalam pengembangan sistem manajemen halal yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Top management yang memiliki komitmen yang kuat akan mendorong organisasi di dalam UMKM tersebut untuk menerapkan kebijakan halal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (Khan et al., 2018) Peneliti menganalisis dan merancang prosedur yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap persyaratan halal. Selanjutnya, ketika Rehana Cookies siap untuk mengajukan sertifikasi halal, saya turut mendampingi selama proses audit eksternal yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen. Peneliti memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi dan memberikan bantuan jika ada pertanyaan atau koreksi dari tim auditor.

Sertifikasi halal merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Menurut Sugijanto, ada dua alasan pentingnya sertifikasi halal. Pertama, pada aspek moral, sertifikat halal sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen pada konsumen. Kedua, pada aspek bisnis, sertifikat halal sebagai sarana pemasaran, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan konsumen. (Gunawan et al., 2020)

Dalam bagian penelitian terdahulu, berbagai studi telah dilakukan untuk mengeksplorasi dan menggali informasi terkait dengan sertifikasi halal. Berikut adalah beberapa hasil temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan penting dalam memahami topik ini secara lebih mendalam. Yang pertama yaitu penelitian oleh Hidayat dkk dengan judul "Pendampingan sertifikasi halal pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support in UMKM Hanum Food) yang dilakukan pada tahun 2020 dengan hasil penelitian melakukan pendampingan sampai pendaftaran dan menunggu proses auditing. Hal yang perlu diperhatikan adalah komitmen dari pelaku usaha dalam implementasi Sistem Jaminan Halal. (Al-Baarri & Nurjannah, n.d.) Kemudian penelitian oleh Meiny Suzery dkk dengan judul "Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner" yang dilakukan pada tahun 2020 dengan hasil penelitian perbaikan produksi sangat diperlukan pada tahap awal pengajuan sertifikasi halal, tidak hanya pada pengawasan utama yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk produksi. (Suzery et al., n.d.) Kemudian penelitian oleh Qomaro dkk. Dengan judul "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tragah Bangkalan" yang dilakukan pada tahun 2019 dengan hasil penelitian yaitu berhasil melakukan pendampingan sertifikasi halal untuk menunjang daya jual dan komersialitas produk yang dihasilkan umkm kecamatan tragah. (Qomaro, n.d.) Kemudian penelitian oleh Setiyo Gunawan dkk. Dengan judul

“Pendampingan Produk UMKM Di Sukolilo Menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban” yang dilakukan pada tahun 2020 dengan hasil penelitian yaitu berhasil memfasilitasi UMKM pangan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kaidah halal pada produk-produk nya melalui serangkaian acara *workshop* halal ITS.(Gunawan et al., 2021) Kemudian penelitian oleh Putro dkk. Dengan judul “Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo” yang dikakukan pada tahun 2022 hasil dari pendampingan ini yaitu terjalinnya kerjasama dengan Sociodigio yakni konsultan e-commerce yang melakukan pendampingan jasa social media marketing untuk meningkatkan brand awareness UMKM Indonesia.(Putro et al., 2022)

Penelitian-penelitian terdahulu mengamati aspek pendampingan sertifikasi halal pada UMKM, menekankan komitmen pelaku usaha dalam penerapan Sistem Jaminan Halal (Hidayat et al., 2020), perlunya perbaikan produksi pada tahap awal pengajuan sertifikasi halal, termasuk bahan-bahan produksi (Suzery et al., 2020), serta pemberdayaan UMKM melalui pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya jual produk (Qomaro et al., 2019). Selain itu, fokus pada kesadaran akan kaidah halal dalam produk UMKM dilakukan melalui acara *workshop* halal (Gunawan et al., 2021), dan terjalinnya kerjasama dengan konsultan e-commerce untuk pemasaran produk UMKM (Putro et al., 2022). Di sisi lain, penelitian terkini tentang "Rehana Cookies" akan lebih difokuskan pada implementasi sertifikasi halal khusus untuk produk tersebut, termasuk aspek produksi, bahan baku, pemasaran, dampak sosial, serta pandangan konsumen terkait pentingnya sertifikasi halal dalam pembelian produk tersebut.

Tujuan sertifikasi halal pada hakikatnya untuk melindungi hak-hak konsumen terutama konsumen muslim. Hal ini untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapatkan sertifikasi halal. Manfaat sertifikat halal pada dasarnya memiliki urgensi diantaranya kepentingan konsumen itu sendiri, pelaku usaha dan juga kepentingan pemerintah. Selain menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk tersebut disisi lain menjamin penggunaan bahan baku produk agar tidak menyalahgunakan bahan baku yang akan merugikan konsumen dan tentunya produk itu sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pendampingan sertifikasi halal dapat membantu UMKM dalam meningkatkan penjualan produk mereka. Manfaat dari penelitian ini meliputi pemahaman yang lebih baik tentang peran sertifikasi halal dalam UMKM serta identifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Penelitian ini

terdiri dari beberapa tahapan yang dirancang dengan cermat, termasuk pemilihan partisipan, pengumpulan data primer, analisis data, dan interpretasi hasil analisis. Dengan menggabungkan metode pendekatan kualitatif dengan unsur metode ABCD, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana pendampingan sertifikasi halal dapat meningkatkan penjualan produk UMKM, terutama dalam konteks penggunaan media digital yang terbatas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Artikel ini membahas mengenai pendampingan yang dilakukan pada UMKM berupa olahan kue kering dan basah dengan brand Rehana Cookies dengan menggunakan pendekatan ABCD (Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset) sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian dan pemahaman bisnis dalam usaha tersebut. Berdasarkan hukum positif yang berlaku, kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk secara perlahan mengembangkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan ABCD (Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset), yang menekankan pentingnya mengidentifikasi, memanfaatkan, dan mengembangkan potensi atau aset yang dimiliki oleh masyarakat desa sebagai landasan untuk pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian masyarakat yang memiliki peran krusial dalam memberikan pendampingan dan dukungan kepada masyarakat desa. Salah satu contoh nyata dari pendekatan ini adalah melalui program pendampingan sertifikasi halal pada produk UMKM, khususnya produk Rehana Cookies. Dengan membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar potensial untuk produk tersebut.

Beberapa prinsip utama yang menjadi landasan dalam pendekatan ABCD ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Aset: Mengenali dan mengoptimalkan beragam potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat desa, seperti pengetahuan lokal, keahlian unik, jaringan sosial, dan sumber daya alam, untuk membangun kemandirian.
2. Partisipasi Aktif: Melibatkan seluruh komunitas secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Partisipasi ini mencakup pendapat masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memastikan adanya tanggung jawab bersama.
3. Kolaborasi dan Kemitraan: Membangun kemitraan yang erat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), sektor swasta, dan organisasi lokal, untuk mengoptimalkan sumber daya dan memperluas dampak program.
4. Berkesinambungan dan Berkelanjutan: Menyusun rencana aksi yang berkelanjutan untuk

memastikan bahwa hasil kegiatan tidak hanya bersifat singkat, melainkan berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat desa.

5. Adaptasi dengan Konteks Lokal: Memahami secara mendalam kebutuhan, budaya, dan tantangan khusus yang dihadapi oleh masyarakat desa, sehingga program dapat dirancang dan diadaptasi sesuai dengan konteks lokal.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pendampingan sertifikasi halal pada produk UMKM Rehana Cookies diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi pengusaha dan masyarakat desa secara keseluruhan. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, program ini diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

### **Perencanaan**

Dalam konteks kegiatan KPM dengan pendekatan ABCD (Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset), perencanaan dilakukan sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

KPM Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, melakukan observasi dengan melihat situasi dan kondisi di UMKM terkait. Mereka berkomunikasi dengan pihak terkait yaitu Produsen untuk memahami permasalahan yang ada, serta melakukan pendekatan yang tepat untuk menyukseskan program pendampingan sertifikasi halal. Komunikasi yang baik dengan pihak terkait sangat penting dalam proses perencanaan.

#### **2. Membuat Program Kerja**

Hasil observasi digunakan untuk menyusun program kerja (proker) yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah pada kegiatan non-fisik, yakni pendampingan sertifikasi halal pada UMKM tersebut.

#### **3. Pendampingan Sertifikasi Halal**

Dalam upaya pendampingan sertifikasi halal peneliti menjalin kerjasama dengan lembaga Halal Center UINSA Surabaya. Dengan melakukan perencanaan yang matang dan mengikutsertakan pemilik UMKM dalam seluruh tahap pelaksanaan, diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan pendekatan ABCD ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa khususnya bagi para pengusaha UMKM.

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan pembuatan sertifikasi halal untuk produk kue dengan merk "Rehana Cookies" akan melibatkan beberapa tahap dan langkah yang harus diikuti. Berikut adalah tahap-tahap pelaksanaannya:

1. Pemahaman tentang Sertifikasi Halal:

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan harus memahami sepenuhnya tentang proses sertifikasi halal, standar-standar yang harus dipenuhi, dan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi halal untuk produk kue.

2. Pemetaan Bahan Baku dan Proses Produksi:

Peneliti harus memeriksa semua bahan baku yang digunakan dalam pembuatan "Rehana Cookies" untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan persyaratan halal. Jika ada bahan yang tidak sesuai, harus dipertimbangkan penggantian dengan bahan yang halal.

3. Penyusunan Dokumen dan Administrasi:

Persiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal. Dokumen-dokumen ini bisa mencakup informasi tentang bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan kepatuhan terhadap standar halal.

4. Pengawasan dan Pemantauan Produksi:

Pastikan selama proses produksi "Rehana Cookies," semua persyaratan halal diikuti. Peneliti harus memantau setiap tahap produksi untuk memastikan tidak ada bahan non-halal yang masuk dan mengonfirmasi bahwa semua proses memenuhi standar halal.



**Gambar 1.** Hasil Produksi UMKM

5. Penerapan Label Halal:

Setelah produk "Rehana Cookies" berhasil memenuhi persyaratan sertifikasi halal, peneliti harus memastikan penerapan label halal pada kemasan produk dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Proses Pengajuan Sertifikasi:

Ajukan permohonan sertifikasi halal kepada lembaga sertifikasi yang sah dan terpercaya.

Proses pengajuan meliputi pemeriksaan dan evaluasi dari lembaga sertifikasi untuk memastikan bahwa produk "Rehana Cookies" memenuhi semua kriteria halal.

7. Audit dan Verifikasi:

Setelah permohonan diajukan, lembaga sertifikasi akan melakukan audit dan verifikasi untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi "Rehana Cookies" memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Jika ada perbaikan yang diperlukan, pastikan untuk melaksanakannya.

8. Penerbitan Sertifikat Halal:

Jika produk "Rehana Cookies" telah lulus audit dan memenuhi semua persyaratan halal, maka lembaga sertifikasi akan menerbitkan sertifikat halal yang sah untuk produk tersebut.

9. Pembaruan dan Pemeliharaan:

Pastikan bahwa setelah mendapatkan sertifikasi halal, proses produksi tetap memenuhi standar dan persyaratan halal yang berlaku. Lakukan pembaruan sertifikasi secara berkala dan jaga agar produk tetap sesuai dengan persyaratan halal. Dengan mengikuti tahap-tahap di atas dengan cermat, produk kue "Rehana Cookies" dapat memperoleh sertifikasi halal, yang akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan membantu produk bersaing di pasar yang lebih luas.



Gambar 2. Perizinan usaha mikro

## Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal bagi usaha UMKM bertujuan untuk memberikan pemahaman dan panduan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tentang pentingnya mendapatkan sertifikasi halal untuk produk mereka. Dalam kegiatan ini produsen diberikan pemahaman untuk memahami latar belakang dan manfaat dari program sertifikasi halal serta tujuan yang ingin dicapai, terutama dalam konteks usaha UMKM.



GAMBAR 3. kegiatan sosialisasi tentang pemahaman tentang sertifikasi halal

Dengan sosialisasi yang tepat, diharapkan lebih banyak usaha UMKM yang menyadari pentingnya sertifikasi halal dan termotivasi untuk berkomitmen dalam meningkatkan kualitas dan kehalalan produk mereka. Hal ini dapat berdampak positif pada peningkatan pendapatan keluarga dan juga dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat setempat.

## Pendampingan

Pendampingan dalam proses sertifikasi halal menjadi faktor kunci dalam membantu usaha UMKM mencapai standar kehalalan yang diakui. Melalui pendampingan yang intensif dan berkelanjutan, para pelaku usaha UMKM diberikan dukungan untuk memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Langkah awal dalam pendampingan ini adalah menyampaikan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal, manfaatnya, dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Setelah itu, dilakukan penilaian awal untuk mengukur sejauh mana usaha UMKM sudah memenuhi persyaratan halal. Dengan identifikasi area yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki, langkah-langkah konkret dapat disusun dalam rencana aksi yang rinci. Selanjutnya, pelaku usaha

UMKM dibimbing dan diawasi selama persiapan menuju sertifikasi halal, termasuk penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan.

Pendamping juga membantu dalam proses audit dari lembaga sertifikasi halal. Apabila terdapat ketidaksesuaian selama audit, pendamping membantu dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk memenuhi semua persyaratan halal sebelum mendapatkan sertifikasi.

### **Evaluasi**

Evaluasi mendalam terhadap kegiatan pendampingan ini akan mencakup beberapa aspek kunci yang mampu mengukur dampak dan efektivitasnya. Pertama, evaluasi akan menganalisis pemahaman pemilik usaha tentang konsep dan implikasi sertifikasi halal. Penting untuk menilai sejauh mana mereka memiliki pemahaman yang solid tentang persyaratan, proses penerapan, dan pentingnya menjaga kesesuaian produk dengan standar halal. Kemampuan mereka dalam mengintegrasikan pemahaman ini ke dalam seluruh rantai pasokan dan proses produksi akan menjadi indikator keberhasilan awal.

Selanjutnya, evaluasi akan memeriksa kesesuaian produk "Rehana Cookies" dengan standar halal melalui proses pengujian dan audit. Keberhasilan dalam melewati langkah-langkah ini akan menunjukkan kualitas pendampingan, serta komitmen untuk memenuhi persyaratan halal. Evaluasi juga akan melihat dampak sertifikasi halal terhadap citra merek dan daya tarik bagi konsumen yang sensitif terhadap kehalalan. Adanya peningkatan dalam tingkat kepercayaan dan loyalitas konsumen, serta peningkatan dalam pangsa pasar di segmen konsumen yang mengutamakan produk halal, akan menjadi bukti efektivitas pendampingan ini.

Selain itu, evaluasi juga akan menilai kemampuan pemilik usaha untuk terus memelihara sertifikasi halal dan beradaptasi dengan perubahan standar yang mungkin terjadi. Keberlanjutan dalam mematuhi persyaratan halal dan kemampuan berinovasi dalam menghadapi tantangan baru akan menjadi faktor penting dalam menjaga nilai sertifikasi ini dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, evaluasi akan memberikan wawasan menyeluruh tentang sejauh mana pendampingan sertifikasi halal telah membantu "Rehana Cookies" dalam mengoptimalkan potensi pemasaran halal mereka. Dari pemahaman awal hingga implementasi, serta dampak pada citra merek dan pangsa pasar, evaluasi ini akan menjadi pijakan untuk menilai kontribusi signifikan pendampingan dalam mengarahkan keberhasilan "Rehana Cookies" dalam dunia industri yang mementingkan sertifikasi halal.

## KESIMPULAN

Pendampingan sertifikasi halal berbasis ABCD membuktikan bahwa masyarakat memiliki potensi yang dapat dikelola untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Melalui pelatihan dan dukungan kolaboratif, masyarakat dapat merancang program, mengikuti proses sertifikasi, dan meningkatkan kualitas produk sesuai standar halal. Pendampingan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pihak memungkinkan usaha UMKM mencapai kesuksesan dalam memperoleh sertifikasi halal. Dengan penerapan pendampingan yang efektif, diharapkan masyarakat dapat mengoptimalkan potensi mereka, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing usaha, memberikan dampak positif dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial.

## REFERENSI

- Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (n.d.). *Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Umkm Hanum Food (Halal Certification Support In Umkm Hanum Food)*.
- Astuti, D., Bakhri, B. S., Zulfa, M., & Wahyuni, S. (2020). Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. *Berdaya: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-32
- Darmalaksana, W., & widodo, d. i. (2022). Prinsip Keharusan Label Sertifikasi Halal pada Barang Gunaan dalam. *Gunung Djati Conference Series*, 320.
- Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019, October). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. In *Unri Conference Series: Community Engagement*, Vol. 1, pp. 577-583.
- Fathimah, E. (2017). Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah RUUJPH (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Muamalah*, 3(1), 73–86.
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14.
- Khan, S., Haleem, A., Khan, M. I., Abidi, M. H., & Al-Ahmari, A. (2018). Implementing Traceability Systems In Specific Supply Chain Management (SCM) Through Critical Success Factors (Csfs). *Sustainability (Switzerland)*, 10(204), 1–26.
- Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019, October). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. In *Unri Conference Series: Community Engagement*, Vol. 1, pp. 577-583.
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H., Darmawan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 5(1), 8.
- Putro, H. S., Fatmawati, S., Purnomo, A. S., Rizqi, H. D., Martak, F., Nawfa, R., Pamela, E., Putra, C. A., Tsani, I. M., Salsabila, A., Wasatya, S., Adinata, M. F., & Sari, F. L. (2022). Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. *Sewagati*, 6(3).
- Peristiwo, H. (2019). Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities and Challenges on Halal Supply Chains. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2), 218–245.
- Pujiono, A., Setyawati, R., & Idris, I. (2018). Strategi Pengembangan Umkm Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 1.

Qomaro, G. W. (n.d.). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan.*

Rasyid, A. (2019). Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Di Kota

Medan, Sibolga dan Padangsidimpuan. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 43(2), 167–201

Suzery, M., Cahyono, B., & Al-Baarri, A. N. (n.d.). *Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner.*

